



**BUPATI MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) DI KABUPATEN MOJOKERTO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mojokerto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah unsur pimpinan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga atau Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bidang Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
14. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

16. Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual dan moral melalui pendidikan dan latihan.
17. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
18. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Anggaran Kelurahan adalah Belanja Pemerintah Kelurahan dalam satu tahun anggaran.

## BAB II PEMBENTUKAN KPM Pasal 2

- (1) KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

## Pasal 3

- (1) Syarat-syarat calon KPM adalah :
  - a. warga desa/kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun desa/kelurahan;
- f. diutamakan pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda;
- g. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- h. pendidikan minimal SMP/ sederajat;
- i. mempunyai mata pencaharian tetap; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa/kelurahan.

#### Pasal 4

Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa dan Kelurahan bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah:

- a. menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi desa/kelurahan yang dapat dipenuhi untuk calon KPM;
- b. membentuk Tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi desa;
- d. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara;
- e. calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- f. calon KPM diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan baik, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 5

Dalam pembentukan KPM, Pemerintah Kabupaten melakukan:

- a. penyelenggaraan pelatihan bagi calon KPM;

- b. pemberian Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM yang telah mengikuti pelatihan dengan baik;
- c. dapat melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa kartu KPM.

#### Pasal 6

KPM yang pindah datang dari desa/kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu identitas KPM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

### BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN KPM Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 7

KPM berkedudukan di Desa atau Kelurahan.

#### Bagian Kedua Tugas Pasal 8

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, KPM mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat  
Peran KPM  
Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, KPM mempunyai peran sebagai:

- a. pemercepat perubahan (*enabler*), yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan di antara pemeran/*stakeholder* pembangunan dengan baik;
- b. perantara (*mediator*), yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholder lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (*educator*), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya. Membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat bahwa ketidakberdayaan mereka disebabkan oleh ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang ada pada dirinya. Memberi informasi melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif. Menularkan dan membagi pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh selama menjadi pendamping kepada masyarakat;
- d. perencana (*planner*), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. advokasi (*advocation*), yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/Kepala Desa/Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. aktivis (*activist*), yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan



- g. pelaksana teknis (*technical roles*), yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis, presentasi dan mengatur serta mengendalikan keuangan.

BAB IV  
LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN KPM  
Pasal 11

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan diri KPM dan LPM atau sebutan lain;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB V  
HUBUNGAN KERJA  
Pasal 12

Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 13

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:

- a. KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

- c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis;
- d. KPM dengan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- e. KPM dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

## BAB VI PENGEMBANGAN KPM PASAL 14

- (1) Dalam hal upaya peningkatan sumber daya KPM, Pemerintah Kabupaten melalui instansi yang membidangi menyelenggarakan kegiatan pelatihan.
- (2) Dalam hal penempatan KPM di setiap desa, dapat dibentuk Forum KPM ditingkat Kabupaten.

## BAB VII UKURAN KINERJA Pasal 15

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (*inputs*), indikator proses (*throughputs*), indikator keluaran (*outputs*) dan indikator manfaat (*outcomes*)

### Pasal 16

Indikator masukan (*inputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. tersedianya tenaga pelaksana (SDM), baik KPM maupun pembinanya;
- c. tersedianya dana pendukung;
- d. tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

### Pasal 17

Indikator proses (*throughputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM;
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM.

### Pasal 18

Indikator keluaran (*outputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. terbentuknya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap desa dan kelurahan; dan
- b. terbentuknya tim pembina dan pengendali KPM dari tingkat desa dan kelurahan hingga nasional.

### Pasal 19

Indikator manfaat (*outcomes*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan;
- b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap desa dan kelurahan.

## BAB VIII PENDANAAN Pasal 20

Sumber pendanaan KPM diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Kelurahan;

- c. bantuan dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi;
- d. bantuan dari APBN; dan
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 21

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

Pasal 22

- (1) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi:
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
  - b. penetapan bantuan keuangan dari Bupati untuk pengembangan KPM;
  - c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kabupaten, yang bentuk dan jenis penghargaan serta waktu penyerahannya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten; dan
  - f. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk seperti: petunjuk teknis, temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja, rapat-rapat (umum, khusus), penyuluhan lewat media cetak dan elektronika, dll sesuai kemampuan dan karakteristik daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan pembinaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

### Pasal 23

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) , meliputi:
- a. pemberian fasilitasi Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
  - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
  - c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
  - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kecamatan; dan
  - f. pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menugaskan Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan pembinaan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

### Pasal 24

- (1) Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), meliputi:
- a. pembentukan dan pengukuhan KPM;
  - b. penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau anggaran kelurahan untuk operasional kegiatan KPM;
  - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  - d. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
  - e. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan KPM dan kader teknis dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
  - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan operasional KPM dilakukan oleh Kepala Desa dan Lurah.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui :
- a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
  - b. bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul di lapangan.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dari Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Tim Khusus.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat dinas/instansi atau lembaga pembina.
- (4) Pertemuan antara Supervisor dengan KPM dan/atau aparat Pembina KPM dilakukan secara berkala.

#### Bagian Kedua Pengawasan Pasal 26

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

#### Pasal 27

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## Pasal 28

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
  - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
  - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pemantauan secara rutin terhadap KPM dan/atau aparat pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
  - b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau;
  - c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Lurah, Camat, Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 29

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  - b. evaluasi pada awal, saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.

- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPM, aparat Pemerintah Desa dan Lurah, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten.

### Pasal 30

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/ dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
- a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
  - b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu:
- a. Kepala Desa dan Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Camat dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup.
  - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati dengan pokok laporan meliputi: Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup.
  - c. Bupati melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Gubernur dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Kader Pembangunan Desa (KPD) atau KPM atau sebutan lain yang telah dibentuk di Desa atau



Kelurahan dan telah mengikuti pelatihan dari Pemerintah Kabupaten, maka Kepala Desa atau Lurah mengukuhkan kembali Kader tersebut sebagai KPM.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 29 Maret 2016  
**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**


Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal, 29 Maret 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 14**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
WUGRAHA BUDHI SULISTYA